



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 16/PR.03.1-Kpt/6102/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 ...

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun ...

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 15/PR.01.3-Kpt/6102/KPU-Kab/XI/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mempawah ...

Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah yang digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan rencana strategis (renstra).

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 10/PW.01-Kpt/6102/KPU-Kab/V/2021 tentang Rencana Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd,

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat,



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah
Nomor : 16/PR.03.1-Kpt/6102/KPU -Kab/XI/2021
Tanggal : 15 NOVEMBER 2021
Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Mempawah pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Mempawah
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Mempawah yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan	Nilai berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Kalimantan Barat
2.	Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih dan Pemilihan, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan

			Persentase Partisipasi Pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)
			Persentase penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Mempawah sesuai dengan jadwal dan tahapan
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang Aman dan Damai	Persentase KPU Kabupaten Mempawah yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan dengan aman dan damai
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Mempawah	Persentase perbandingan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Mempawah

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

ttd,

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

